BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 05 Mei 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.KI-08/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 s/d 7 Bawaslu kabupaten kota berwenang melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau KPU Kota Balikpapan Untuk:

1. KPU Kota Balikpapan memberikan layanan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berupa pelayanan konsultasi mengenai syarat pencalonan dan tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam membantu proses tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Balikpapan;
2. KPU Kota Balikpapan melakukan aktivasi terhadap akun admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Partai Politik pada kepengurusan tingkat Kota Balikpapan dan memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berfungsi dengan baik guna kelancaran Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses *upload* syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan;
3. KPU Kota Balikpapan wajib membuka akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Balikpapan dan memastikan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) berfungsi dengan baik guna kelancaran tugas pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Balikpapan;

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip